

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Upaya Penyelesaian Perjanjian Kredit Jika Debitur Melakukan Wanprestasi di Bank Nagari Cabang Utama Padang adalah Bank Nagari Cabang Utama Padang akan melakukan tindakan preventif terlebih dahulu dengan melakukan audiensi untuk mencari akar permasalahan atas perbuatan wanprestasi itu terlebih dahulu dan akan diselesaikan secara musyawarah, yang dimana sampai saat ini penyelesaian wanprestasi belum pernah ada diselesaikan melalui Pengadilan, karena dengan dikeluarkan Surat Somasi debitur telah melakukan pelunasan atas kewajibannya tersebut.
2. Bank Nagari berupaya melindungi kepentingan hukum debitur yaitu dengan cara menjelaskan kepada debitur isi dari perjanjian kredit sebelum ditandatangani oleh kedua belah pihak, debitur diberi kesempatan untuk membaca dan bertanya apabila ada klausula yang tidak dimengerti.

B. Saran

1. Kepada Bank Nagari Cabang Utama Padang agar lebih meningkatkan pelayanannya kepada nasabah khususnya dalam hal nasabah kredit terhadap klausula baku pada perjanjian kredit untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah.
2. Kepada debitur khususnya debitur kredit, untuk lebih cermat dan teliti dalam memahami dan mengerti isi perjanjian kredit dari pihak bank untuk

menghindari adanya klausula baku yang memberatkan atau merugikan pihak debitur sendiri.